



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



PMK- 239/PMK.03/2020

**PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP BARANG DAN JASA
YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PERPANJANGAN
PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG
FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

LATAR BELAKANG



Untuk mendukung program vaksinasi COVID-19 sehingga perlu diberikan fasilitas perpajakan untuk menjamin ketersediaan peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19



Masih berlakunya status keadaan darurat penetapan COVID-19 sebagai bencana nonalam akibat penyebaran COVID-19 yang merupakan bencana nasional.



PMK Nomor 143/PMK.03/2020 masih belum menampung kebutuhan fasilitas perpajakan sehingga perlu penggantian.

SUBJEK



Yang mendapatkan **fasilitas** dalam PMK ini adalah:

PIHAK TERTENTU

INDUSTRI FARMASI PRODUKSI VAKSIN DAN/ATAU OBAT

Badan/Instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah, yang melakukan penanganan pandemi *COVID-19*

Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan, Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat I, atau Kepala Daerah/Dinas Kesehatan Tingkat II sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi *COVID-19*

Pihak Lain selain Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau Rumah Sakit untuk membantu penanganan pandemi *COVID-19*

Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak yang memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan pandemi *COVID-19*

OBJEK

BARANG



JASA



- obat-obatan;
- vaksin dan peralatan pendukung vaksinasi*;
- peralatan laboratorium;
- peralatan pendeteksi;
- peralatan pelindung diri;
- peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
- peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan oleh **Pihak Tertentu** untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19.

* peralatan pendukung vaksinasi meliputi paling sedikit *syringe*, kapas alkohol, APD (*face shield*, *hazmat*, sarung tangan, dan masker bedah), *cold chain*, genset, *safety box*, dan cairan antiseptic berbahan dasar alkohol

- jasa konstruksi;
- jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
- jasa persewaan; dan/atau
- jasa pendukung lainnya*.

* jasa pendukung lainnya merupakan jasa yang dinyatakan oleh Pihak Tertentu untuk keperluan penanganan pandemic COVID-19 termasuk pelaksanaan vaksinasi

FASILITAS **PAJAK PERTAMBAHAN NILAI**

Berlaku untuk **Masa Pajak Januari s.d. Desember 2021**

PERLAKUAN PERPAJAKAN



01

Atas impor Barang Kena Pajak oleh Pihak Tertentu **tidak dipungut PPN** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

02

Atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada **Pihak Tertentu, PPN ditanggung pemerintah**

- termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma
- PKP wajib membuat **Faktur Pajak** atau **dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang memuat keterangan khusus*
- PKP wajib membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** berupa **pelaporan SPT Masa PPN** sesuai ketentuan perundang-undangan

03

Atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh **Pihak Tertentu, PPN ditanggung pemerintah**

- membuat **SSP atau cetakan kode billing** yang dibubuhi cap atau tulisan khusus*
- membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** sesuai Lampiran A PMK

Atas impor BKP yang digunakan untuk pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **tidak dikenai PPN** sepanjang memiliki SKJLN (Surat Keterangan Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean) sebelum melakukan impor

*) "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 143/PMK.03/2020"



04

Atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan obat untuk penanganan COVID-19 oleh PKP kepada **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, PPN ditanggung pemerintah**

- *Insentif diberikan setelah **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** memperoleh **surat rekomendasi dari BNPB***
- *PKP wajib membuat **Faktur Pajak** atau **dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang memuat keterangan khusus**
- *PKP wajib membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** berupa **pelaporan SPT Masa PPN** sesuai ketentuan perundang-undangan*

05

Atas penyerahan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 oleh **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat, PPN ditanggung pemerintah**

- ***Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** wajib membuat **Faktur Pajak** atau **dokumen tertentu** yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang memuat keterangan khusus**
- ***Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** wajib membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** berupa **pelaporan SPT Masa PPN** sesuai ketentuan perundang-undangan*

*) "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 143/PMK.03/2020"

PERLAKUAN PERPAJAKAN

PPN

Insentif PPN sebagaimana Nomor **02 dan 03** diberikan kepada **Pihak Lain**, jika:

- *perolehan BKP, perolehan JKP, dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, selanjutnya **akan diserahkan kepada Badan/Instansi Pemerintah dan/atau Rumah Sakit** untuk keperluan penanganan pandemi COVID-19 **tanpa mendapat imbalan/kompensasi**; dan*
- *perolehan BKP, perolehan JKP, dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean tersebut **tidak dipergunakan untuk pemakaian sendiri***

FASILITAS **PAJAK PENGHASILAN**



PERLAKUAN PERPAJAKAN

PPH PASAL

21

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang menerima/memperoleh imbalan dari **Pihak Tertentu** sehubungan dengan penyerahan **jasa yang dibutuhkan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19** selain penghasilan atas jasa yang telah dipotong PPh Pasal 4 ayat (2), diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21**

- Pembebasan diberikan **tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pihak Tertentu harus membuat **bukti pemotongan PPh Pasal 21** sehubungan dengan pembayaran imbalan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri
- Pihak Tertentu harus menyampaikan Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21 (*Lampiran PMK*)
- Laporan disampaikan melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**

Berlaku untuk **Masa Pajak Januari s.d. Desember 2021**

PERLAKUAN PERPAJAKAN

PPH PASAL

22
IMPOR

Pihak Tertentu yang melakukan impor barang (Objek PMK) untuk penanganan COVID-19, diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor**

- Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai **tanpa Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan bagi **Pihak Tertentu** berlaku sejak 1 Januari s.d. 31 Desember 2021
- **Pihak Tertentu** harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor** (*Lampiran PMK*)
- Laporan disampaikan melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**

PERLAKUAN PERPAJAKAN

PPH PASAL

22

Pihak Tertentu yang melakukan pembelian barang (Objek PMK) dan **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** yang melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22**

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan bagi **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** diberikan setelah memperoleh **surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan**
- Pembebasan bagi **Pihak Tertentu** dan **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** berlaku sejak SKB terbit s.d. 31 Desember 2021
- **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** dan **Pihak Tertentu** harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (Lampiran PMK)
- Laporan disampaikan melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**

PERLAKUAN PERPAJAKAN

PPH PASAL

22

Pihak Ketiga (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu dan **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** yang melakukan penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan COVID-19 kepada Instansi Pemerintah atau badan usaha tertentu diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22**

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 31 Desember 2021
- **Pihak Ketiga** dan **Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat** harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22** (*Lampiran PMK*)
- Laporan disampaikan melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**

PENGAJUAN SKB

- **Diajukan kepada Kepala KPP** dengan mengisi formulir (Lampiran PMK) oleh Pihak Tertentu, Pihak Ketiga, atau Industri Farmasi Produksi Vaksin dan/atau Obat melalui saluran www.pajak.go.id*

**5 HARI
KERJA****



SKB Pemungutan PPh Pasal 22
apabila WP memenuhi ketentuan



Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

***) setelah permohonan diterima lengkap

- Apabila dalam jangka waktu diatas, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak **dianggap diterima**, dan wajib diterbitkan SKB-nya **2 hari kerja** setelah jangka waktu tersebut terlewati

*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)
NPWP :(5)
Jabatan :(6)

bertindak selaku: Wajib Pajak
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)
NPWP :(8)
Kode KLU :(9)
Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor, dengan alasan:

- melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;
- menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan

....., 20....(11)

PERLAKUAN PERPAJAKAN

PPH PASAL

23

Wajib Pajak badan dalam negeri dan **bentuk usaha tetap** yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK) yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23**

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 31 Desember 2021
- Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan dari Pemotongan PPh Pasal 23** (*Lampiran PMK*)
- Laporan disampaikan melalui laman www.pajak.go.id paling lambat tanggal **20 bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak**

PENGAJUAN SKB

- **Diajukan kepada Kepala KPP** dengan mengisi formulir (Lampiran PMK) melalui saluran www.pajak.go.id*

**5 HARI
KERJA****



SKB Pemotongan PPh Pasal 23
apabila WP memenuhi ketentuan



Surat Penolakan
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

***) setelah permohonan diterima lengkap

- Apabila dalam jangka waktu diatas, Kepala KPP belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak **dianggap diterima**, dan wajib diterbitkan SKB-nya **2 hari kerja** setelah jangka waktu tersebut terlewati

*) saluran yang ditetapkan oleh DJP sebagai sarana layanan pengajuan permohonan perpajakan tanpa tatap muka

Nomor :(1)
Lampiran :(2)
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*)

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :(4)

NPWP :(5)

Jabatan :(6)

bertindak selaku: Wajib Pajak

Pengurus dari Wajib Pajak

Nama :(7)

NPWP :(8)

Kode KLU :(9)

Alamat :(10)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22/Pasal 23*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor, dengan alasan:

melakukan impor/pembelian atau penjualan barang yang ditujukan untuk melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) atau ayat (5) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*;

menerima atau memperoleh imbalan dari pihak tertentu sehubungan dengan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor ... tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian permohonan ini kami sampaikan

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2020

tentang FASILITAS PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pemberlakuan fasilitas PPh dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2020, berupa:

- **tambahan pengurangan penghasilan neto bagi Wajib Pajak** dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
- **sumbangan** yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas tambahan penghasilan yang diterima Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan; dan
- **pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final** atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta

diperpanjang sehingga berlaku mulai **1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021.**

KETENTUAN PERALIHAN



Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin dan/atau obat COVID-19, dan penyerahan vaksin dan/atau obat COVID-19, **diperlakukan sebagai Laporan Realisasi Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah**

PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**





Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita

    DitjenPajakRI

 www.pajak.go.id

 1 500 200